



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA

Jalan Basuki Rahmat Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang (33143)
Telepon (0717) 436772, Faksimilie (0717) 436772
Email : dpmptspnaker@pangkalpinangkota.go.id



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

NOMOR : 002/IOP-TPA/DPMPSTP&NAKER/IV/2021

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA)
CERDAS
KOTA PANGKALPINANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

- Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) CERDAS Pangkalpinang Nomor - tanggal 22 Maret 2021 beserta lampirannya.
- Menimbang : a. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Nomor : 421.2/551/DIKBUD/IV/2021 Tanggal 8 April 2021.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 15);

14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);
15. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 15), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Diberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Taman Penitipan Anak kepada :

- 1 Nama Lembaga : CERDAS
- 2 Satuan Pendidikan : TAMAN PENITIPAN ANAK
- 3 Alamat Lembaga
Jalan : JL. SOLIHIN GP GG. ASAM NO. 10
Kelurahan : ASAM
Kecamatan : RANGKUI
Kota : PANGKALPINANG
Provinsi : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
- 4 Penanggung Jawab : SITI MAHMUDAH, S.Pd
- 5 Yayasan : YAYASAN RIZKIYAH KIDS BANGKA
Penyelenggaraan BELITUNG

KEDUA : Satuan Pendidikan TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) CERDAS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan pendidikan dalam jenjang Pendidikan TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA).

KETIGA : Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan / atau kegiatannya.

KEEMPAT : Satuan Pendidikan TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) CERDAS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:

1. Menyediakan sarana dan prasarana serta melaksanakan Standar Pelayanan Minimal;
2. Melaporkan hasil Penyelenggaraan pendidikan paling lambat 1 (satu) bulan pada tiap akhir semester kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk dievaluasi.

- KELIMA : Apabila Satuan Pendidikan TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) CERDAS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya, akan dijatuhkan sanksi administratif berupa teguran sampai dengan pencabutan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) CERDAS.
- KEENAM : Pengurus Satuan Pendidikan TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) CERDAS wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Satuan Pendidikan TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) CERDAS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pangkalpinang,
Pada tanggal : **14 April 2021**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA



*Ditandatangani secara elektronik
Tanggal 19/04/2021 13:36:13*

YAN RIZANA, ST, M.Si
Pembina
NIP. 197601232005011006

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang.



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA

Jalan Basuki Rahmat Kecamatanirimaya Kota Pangkalpinang (33143)
Telepon (0717) 436772, 421109 Faksimilie (0717) 436772
Email : dpmptspnaker@pangkalpinangkota.go.id



PETIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 002/IOP-TPA/DPMTSP&NAKER/IV/2021

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KOTA PANGKALPINANG,

Membaca
Menimbang
Mengingat

} dst.

MEMUTUSKAN :

- Dasar** : 1. Surat Permohonan dari Pengelola Satuan Pendidikan TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) CERDAS Nomor : - Tanggal 22 Maret 2021 Perihal Permohonan Izin Operasional
2. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Nomor : 421.2/551/DIKBUD/IV/2021 Tanggal 8 April 2021.
- Menetapkan** :
KESATU : Memberi Izin Penyelenggaraan kepada :
- 1 Nama Lembaga : CERDAS
 - 2 Satuan Pendidikan : TAMAN PENITIPAN ANAK
 - 3 Alamat Lembaga
 - Jalan : JL. SOLIHIN GP GG. ASAM NO. 10
 - Kelurahan : ASAM
 - Kecamatan : RANGKUI
 - Kota : PANGKALPINANG
 - Provinsi : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 - 4 Penanggung Jawab : SITI MAHMUDAH, S.Pd
 - 5 Yayasan Penyelenggaraan : YAYASAN RIZKIYAH KIDS BANGKA BELITUNG
- KEDUA** : Izin ini berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan / atau kegiatannya.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Pangkalpinang,
Pada tanggal : **14 April 2021**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA



Ditandatangani secara elektronik
Tanggal 19/04/2021 13:36:13

YAN RIZANA, ST, M.Si
Pembina
NIP. 197601232005011006

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang.